



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Dr. Sutomo No. 5 Telp. (0292) 421940
PURWODADI 58111

PERJANJIAN KONTRAK

Nomor: 027.2 / 994 / 2021

Pekerjaan : PENGADAAN BELANJA RIBBON COLOR DAN
CLEANING KIT EVOLIS

Kegiatan : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Lokasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Biaya : Rp. 687.731.000,00
(Enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu
ribu rupiah)

Purwodadi, 12 Juli 2021



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Dr. Sutomo No. 5 Telp. (0292) 421940 Purwodadi 58111

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor: 027.3/995/2021

Paket Pekerjaan: Belanja Pengadaan Cleaning Kit, dan Ribbon Color

Yang bertanda tangan di bawah ini:

MACHASIN NUR UBAIDI, SSTP, M.Si

KABID. PIAK

Jl. Dr. Sutomo No.5 Purwodadi

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatangan Kontrak**;

Berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Pengadaan Cleaning Kit, dan Ribbon Color Nomor 027.2 / 996 / 2-21 Tanggal 12 Juli 2021, bersama ini memerintahkan:

CV. SOLUSI ARYA PRIMA

Jalan S Parman No 47 B Semarang

yang dalam hal ini diwakili oleh: **ASEP MOCHAMAD ISHAK**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

No	Jenis Barang/Jasa	Jumlah	Harga	Pajak (%)	Total	Keterangan
1	Ribbon Color Evolis Primacy SP00308	550 Buah	1.063.000,-	10	643.115.000,-	
2	Cleaning Kit Evolis	60 Buah	676.000,-	10	44.616.000,-	

2. Tanggal barang diterima: 5 Agustus 2021;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 25 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 5 Agustus 2021;
5. Alamat pengiriman barang: Jl. Dr. Sutomo No. 5 Purwodadi, Kab.Grobogan 58111;
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Purwodadi, 12 Juli 2021
Untuk dan atas nama Pejabat
Penandatangan Kontrak

MACHASIN NUR UBAIDI, SSTP, M.Si

KABID. PIAK

NIP. 198205201000121002

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama CV.
SOLUSI ARYA PRIMA

ASEP MOCHAMAD ISHAK

Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Dr. Sutomo No. 5 Telp. (0292) 421940 Purwodadi 58111

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 027.2 / 994 /2021

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Ribbon Color dan Cleaning Kit Printer Evolis

Tahun Anggaran 2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Purwodadi Grobogan pada hari Senin tanggal dua belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh satu antara **MACHASIN NUR UBAIDI, S.STP, M.Si** selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, yang berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No. 5 Purwodadi, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Nomor 911/2/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 selanjutnya disebut **PPK** dan **ASEP MOCHAMAD ISHAK** selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. SOLUSI ARYA PRIMA, yang berkedudukan di Jl. S. Parman No. 47 B Semarang berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 20 tanggal 21 Februari 2000 Selanjutnya disebut **Penyedia**.

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam kontrak ini (selanjutnya disebut “**Pekerjaan Pengadaan Barang**”);
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Mmenandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;

- 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
- 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Harga Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 687.731.000,00 (Enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (bila ada);
 - b. Pokok perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. Syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. Syarat-syarat umum kontrak;
 - f. Spesifikasi khusus (apabila ada);
 - g. Spesifikasi umum;
 - h. Gambar-gambar (apabila ada); dan
 - i. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;

- 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



MACHASIN NUR UBAIDI, S.STP, M.Si
Kabid PIAK Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. SOLUSI ARYA PRIMA

ASEP MOCHAMAD ISHAK
Direktur